
PENDIDIKAN ISLAM DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PEMIKIRAN ASY-SYAikh AL-IMAM ABU MUHAMMAD DALAM KITAB QURROTUL 'UYUN

Jani Sanjari

Ripa Putri Oktaviani

Proram Studi Pendidikan Agama Islam-Institut Agama Islam Tasikmalaya

janisanjari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi bahwa saat ini banyak terjadi konflik dalam rumah tangga sehingga menimbulkan banyak perpecahan dalam keluarga, bahkan berujung pada perceraian. Hal itu terjadi dikarenakan belum memahami tata cara membentuk rumah tangga sesuai petunjuk Islam dan banyak pasangan yang tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab dalam membentuk rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang pendidikan islam dalam rumah tangga menurut pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam Kitabnya yaitu kitab *Qurrotul 'Uyun*. Penulis mengenakan prosedur penelitian kualitatif dengan Metode penelitian analisis isi, dan sumber primernya yaitu kitab *Qurrotul 'Uyun*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pendidikan islam dalam rumah tangga mencakup banyak hal tentang keluarga Sakinah. Yang dimana keluarga Sakinah dijelaskan didalam kitab *Qurrotul 'Uyun* adalah keluarga yang dibentuk dengan landasan agama yang kuat. Dalam perilaku sehari-harinya senantiasa berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu: (1) Pemilihan pendamping hidup yang selektif (2) Memelihara keharmonisan keluarga (3) Adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri (4) Pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membongkar lebih dalam pemikiran yang ada didalam kitab *Qurrotul 'Uyun*, karena kitab ini menjelaskan pendidikan islam dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Rumah Tangga, Kitab *Qurrotul 'Uyun*.

Abstract

This research is based on the fact that currently there is a lot of conflict in the household, causing many divisions in the family, even leading to divorce. This happens because they do not understand the procedures for forming a household according to Islamic instructions and many couples do not know the duties and responsibilities in forming a household. The aim of this research is to find out and increase insight into Islamic education in the household according to the thoughts of Ash-Shaykh Al-Imam Abu Muhammad in his book, namely the book *Qurrotul 'Uyun*. The author uses qualitative research procedures with content analysis research methods, and the primary source is the book *Qurrotul 'Uyun*. The research results show that Islamic education in the household covers many things about the Sakinah family. As described in the book *Qurrotul 'Uyun*, the Sakinah family is a family formed on a strong religious basis. In his daily behavior he is always guided by the instructions of Allah and His Messenger, thereby creating a religious climate within him. Meanwhile, efforts that can be made are: (1) Selective selection of a life partner (2) Maintaining family harmony (3) The principle of balance between the rights and obligations of husband and wife (4) The important role of sexuality for family happiness. It is hoped that future researchers will be able to dismantle more deeply the thoughts contained in the book *Qurrotul 'Uyun*, because this book explains Islamic education in the household.

Keywords: Islamic Education, Household, Book of *Qurrotul 'Uyun*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Memasuki sebuah rumah tangga bukan sekedar penerapan syariat saja, melainkan kebutuhan manusia untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Pernikahan menurut standar kemanusiaan adalah pondasi masyarakat di seluruh dunia. Pernikahan melahirkan keluarga yang memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak-anaknya, sehingga melahirkan generasi yang sholeh yang mengalirkan darah baru di nadi masyarakat.

Dalam agama islam, pernikahan mempunyai nilai yang sangat suci agung dan sakral. Ijab qobul sebagai akad nikah merupakan pernyataan yang mudah dilakukan, namun tanggungjawabnya sangat berat. Allah SWT sendiri yang menyebut ijab kabul sebagai ikatan yang kuat/kokoh.

Saat ini banyak terjadi konflik dalam keluarga sehingga menimbulkan banyak perpecahan dalam keluarga, suami istri tidak saling menghormati, sering timbul konflik, pertengkaran hingga berujung pada perceraian. Suami meninggalkan istrinya dan sebaliknya sudah menjadi hal yang lumrah saat ini, bahkan berujung pada perceraian.

Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Wibowo Prasetyo pada kegiatan “Media Gathering isu-isu kebimasislamatan” di Bandung, Rabu (29/5/2024) mengungkapkan bahwa Jawa Barat menyumbang angka perceraian tertinggi di Indonesia. Angka perceraian pada tahun 2023 sebesar 463.654, menurun daripada tahun sebelumnya

516.334. BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat pada 2023 terdapat 1.577.255 pernikahan di Indonesia. Pada tahun yang sama perceraian di Indonesia tercatat 463.654, menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya yakni 516.344 kasus. BPS pun mencatat terdapat 317.715 pernikahan di Jawa Barat pada tahun 2023. Pada tahun yang sama terdapat 102.280 perceraian di Jawa Barat. Penyebab perceraian itu pun beragam, dari mulai pernikahan usia dini yang masih tinggi, perekonomian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga sampai masalah sosial dan budaya. Angka perceraian ini menjadi perhatian Kementerian Agama RI. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pun melakukan berbagai upaya untuk menekan angka perceraian tersebut diantaranya melalui bimbingan pranikah.¹

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah merilis angka kekerasan yang terjadi selama tahun 2024 sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 17 Maret 2024 yaitu 2524 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data yang dirilis Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, angka perceraian setiap tahunnya semakin meningkat.² Hal

1
<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/30/130128878/jabar-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>

2 Nur Azizah Rizki Astuti, “Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Seksual

tersebut menandakan bahwasanya dalam masyarakat masih banyak terjadi problematika sehingga perceraianlah menjadi jalan terakhir.

Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga menjadi penting dalam menyikapi permasalahan yang ada saat ini. Hal ini senada dengan pesan tersirat dari kitab *Qurrotul 'Uyun* bahwasanya untuk mendirikan keluarga yang sakinah, jalan terpenting yang harus ditempuh yaitu melalui pemahaman, penghayatan dan praktek pengamalan agama dalam kehidupan keluarga. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek ubudiyah, melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Didorong oleh rasa kepedulian itulah, maka Asy-Syakih Al-Imam Abu Muhammad berkreasi menuangkan idenya untuk mengarang kitab *Qurrotul 'Uyun*, Sebuah kitab panduan pernikahan yang didalamnya membahas tentang hal-hal terkait pernikahan menurut islam, sebagai pedoman bagi orang yang hendak berumah tangga atau yang sudah berumah tangga.

Salah satu referensi kitab tentang panduan pernikahan sesuai dengan bimbingan agama islam yaitu kitab *Qurrotul 'Uyun*. Kitab *Qurrotul 'Uyun* adalah salah satu dari sekian ribu kekayaan khasanah kitab kuning. Kitab ini membahas tentang pernikahan, dan hal-hal yang terkait dengan pernikahan. Kitab ini memiliki kelebihan dibanding dengan kitab pernikahan yang lain yaitu dengan pembahasannya yang menarik,

meningkat” (On-line), tersedia di:
<https://m.detik.com/news/berita/d-4456709/komnas-perempuanlaporan-kekerasan-seksual-meningkat>

dan bahasanya yang mudah dipahami. Hal ini membuat kitab ini sangat terkenal, baik dikalangan pesantren maupun masyarakat umum. Pada bulan Ramadhan bahkan banyak sekali pesantren yang menggunakan kitab ini sebagai kitab wajib untuk ngaji kilatan. Maka tidak heran lagi kalau kitab ini selalu berulang-ulang kali dikaji. Dalam tradisi kitab Kuning, kitab *Qurrotul 'Uyun* terkenal juga dengan kitab kamasutra islam, karena di dalam kitab ini banyak membahas tentang seksualitas.

Sangat diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi para konselor, psikologi, dan para pendakwah dalam membimbing setiap keluarga atau para pemuda yang ingin menjajaki dunia pernikahan agar dapat mencapai keluarga Sakinah yang menerapkan implementasi Pendidikan islam didalamnya. Materi bimbingan yang bernuansi islami perlu disampaikan kepada setiap khalayak dalam acara pengajian, konseling, pendidikan dan dalam situasi apapun. Nasihat-nasihat pernikahan sebaiknya bukan hanya disampaikan dalam acara-acara pengajian mau'idul hasanah saja. Tetapi penelitian-penelitian tentang keluarga sakinah juga perlu dikaji dengan tujuan memberikan pedoman terutama kepada para pemuda yang nantinya akan membangun rumah tangga serta menghadapi persoalan baru yang muncul didalamnya. Sadar atau tidak perkembangan dakwah di masyarakat telah mengalami kemunduran yang sangat jauh. oleh karena itu, penelitian tentang pemikiran islam harus mulai dikembangkan kembali.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga?

2. Bagaimana Konsep Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun?*

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang pendidikan islam dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang pendidikan islam dalam rumah tangga menurut pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun.*

Manfaat penelitian

1. Manfaat /signifikansi dari segi teori
Mendapatkan data dan fakta yang akurat mengenai pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad tentang Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga sehingga menambah pengetahuan baru.
2. Manfaat/ signifikansi dari segi praktik
 - a. Bagi akademisi
Penelitian ini membagikan sumbangan keilmuan serta pemikiran tentang Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga Menurut Pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun* di dalam pembelajaran kepada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Kota Tasikmalaya.
 - b. Bagi penulis
Lewat penelitian ini diharapkan bisa menaikan pemahaman, pengalaman, keahlian peneliti dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatnya selama kuliah dan selama penelitian ini dilaksanakan.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya membongkar lebih dalam pemikiran-pemikiran yang ada didalam kitab *Qurrotul 'Uyun*, karena kitab ini menjelaskan bagaimana cara kita bertatakrama dalam rumah tangga menurut syariat Islam.

- d. Bagi Masyarakat

Menjadi bahan masukan bagi masyarakat baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah untuk mengetahui pendidikan islam dalam rumah tangga, sehingga menjadikan keluarga harmonis dan dapat memahami apa saja tanggung jawab suami-istri sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW.

Penelitian tentang kitab *Qurrotul 'Uyun* memang masih jarang dilakukan. Kebanyakan penelitian yang sudah dilakukan lebih membahas tentang validitas hadits, bukan pada konsep Pendidikan Islam dalam rumah Tangga. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan Rohma Hidayah dengan judul Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam Perspektif Kitab Qurrath al-Uyun, Kajian Validitas Hadits dan Implikasi Hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas hadits tentang pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam kitab *Qurrotul 'Uyun*, baik dari segi sanad maupun matannya, dan untuk memahami implikasi hukum dari hadits tersebut. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian perpustakaan (library research). Diperoleh kesimpulan bahwa hadits pemenuhan kebutuhan biologis suami dalam kitab Qurrah al-uyun yang

berjumlah 5 (lima) hadits, dari sisi sanad hanya satu yang berkualitas shahih, sedangkan matan kelima hadits tersebut kesemuanya dhaif, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Mengenai implikasi hukumnya, diperoleh kesimpulan dari pendapat dua kelompok. Kelompok pertama lebih memaknai hadits tersebut secara tekstual, bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapanpun dan dimanapun istri harus selalu sedia melayani suaminya. Sedangkan kelompok kedua memaknai hadits tersebut secara kontekstual, yaitu ada luang bagi istri untuk melakukan penolakan dengan alasan tertentu selain udzur syar'i, misalnya karena lelah atau yang lainnya. Jika suami tetap memaksa maka ia melanggar konsep mu'asyarah bil ma'ruf, dan kewajiban istri lebih karena untuk membantu meredam agresifitas seksual suami.³

Kedua, penelitian Sutoyo dengan judul Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi dalam Kitab Uqudullijain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada relevansi pemikiran Syaikh Nawawi dalam kitab Uqudullijain dalam pendidikan keluarga sakinah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Subjek penelitian kitab Uqudullijain karangan Syaikh Nawawi. Hasil

3 Rochma Hidayah, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-, Uyun, Kajian Validitas Hadis dan Implikasi Hukumnya, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2011), dimuat dalam http://etheses.uinmalang.ac.id/1755/1/07210041_Pendahuluan.pdf

penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan keluarga sakinah dalam kitab 'Uqudullijain karangan Syaikh Nawawi berpengaruh besar dalam membentuk keluarga sakinah, sebagaimana kehidupan keluarga pada zaman Rasulullah SAW.⁴

Ketiga, Penelitian Yusi Laili Hafidoh tentang Pendidikan seks dalam kitab Uqudullijain fibayani Huqqizzaujain. Penulis menyimpulkan bahwa dalam berkeluarga tentunya harus memperhatikan hal-hal mengenai hubungan suami-istri terkhusus dalam bersenggama, di dalam kitab tersebut menganjarkan bersenggama ke arah pengendalian seksual yang berlandaskan pada aspek iman dan taqwa yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits, dan harus disalurkan lewat pernikahan yang sah. Hendaknya pasangan suami istri saling menjaga hak dan kewajiban keduanya, hak istri atas suami seperti mendapatkan perlakuan baik suami, nafkah lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan suami, dan hak suami atas istri yaitu ketaatan istri, perlakuan yang baik, dan pemenuhan kebutuhan batin.

Berdasarkan paparan diatas, maka banyak hal yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dengan demikian tidak mungkin ada upaya pengulangan pada penelitian ini, serta penelitian ini sangat mempunyai nilai kebaruan karena belum pernah ada yang mengkaji sebelumnya. Atas dasar itulah, peneliti termotivasi untuk mengetahui bagaimana Pendidikan Islam

4 Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Kitab „Uqudullijain, Skripsi (Salatiga: StainSalatiga,2013), dimuat dalam <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/5941df44d754bd dd.pdf>

dalam Rumah Tangga menurut pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad sebagai pengarang kitab *Qurrotul 'Uyun*.

KAJIAN LITERATUR

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku manusia melalui pertumbuhan dan perkembangan serta seluruh potensi kemampuannya melalui proses belajar mengajar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan tingkah laku yang baik bagi kehidupan pribadi, masyarakat, dan lingkungan.

Secara etimologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* selanjutnya diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh karena itu orang yang berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai orang Muslim. Orang yang demikian berarti telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri dan patuh kepada Allah SWT. Orang tersebut selanjutnya akan dijamin keselamatannya di dunia dan akhirat.

Pendidikan Islam adalah suatu proses spiritual, moral, intelektual dan sosial yang menanamkan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan teladan hidup ideal yang bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan manusia menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Dari sudut pandang individu, pendidikan mempunyai misi yang sangat penting untuk mengembangkan potensi terpendam setiap orang. Untuk memungkinkan orang-orang terpelajar menyadari potensi tersembunyi mereka melalui pembelajaran.

2. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat ini. Rumah tangga merupakan suatu kelompok yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan ini tergantung sampai batas tertentu dan membutuhkan waktu proses yang lama. Rumah tangga dalam bentuknya yang murni dengan demikian merupakan kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.⁵ Secara sosiologis arti dari kata rumah tangga adalah suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas hubungan perkawinan ataupun ikatan darah.⁶

3. Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga

Berumah tangga adalah interaksi yang dilakukan antara seorang suami dengan istri, Istri dengan suami, Anak dengan orang tua, dan orang tua dengan anak. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Seorang suami harus mempunyai sikap bijaksana di dalam rumah tangganya, dan dapat memberi nafkah untuk keluarga. Kemudian menurut beliau pula antara Suami-istri harus memiliki sikap sopan, santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik suami kepada istri maupun istri terhadap suami. Kemudian untuk suami-istri dianjurkan untuk menjaga dalam berdandan (Berhias), karena hal demikian itu termasuk dalam cara yang Ma'ruf.

5 Hartoni, Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, h. 79

6 Zaitunah Subhan, Membina keluarga Sakinah, Yogyakarta, Pustaka pesantren, 2004, h.3

Dalam menjalani rumah tangga, seorang suami-istri harus mampu bekerjasama yaitu menjalankan tugas masing-masing sesuai pada porsinya. Seorang suami harus mampu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan selalu menasehati seorang istri, kemudian seorang istri harus mampu untuk mengatur kondisi rumah, baik dalam hal urusan dapur dan kenyamanan didalam rumah. Suami dan istri hedaknya untuk selalu bersabar dalam menjalani aral dan rintangan di dalam sebuah rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ekonomi.

Kemudian dapat menyelesaikan segala macam masalah secara baik-baik. Tidak dengan menggunakan kekerasan, dan jangan sampai ke arah perceraian. Antara suami dengan istri sebaiknya saling menghormati satu sama lain, harus mempunyai adab yang baik, baik seorang istri terhadap suaminya maupun suami terhadap istrinya. Seorang suami sebagai pemimpin keluarga harus meberikan contoh tauladan, mempunyai sifat penyayang, dan lemah lembut terhadap istrinya.

Dalam sebuah rumah tangga, agar tercipta kenyamanan harus selalu mejaga komunikasi, bersikap terbuka mengenai semua hal, baik mengenai hal buruk maupun yang baik. Supaya tidak muncul kesalahpahaman diantara keduanya.

METODE PENELITIAN

Secara umum, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek yang dapat diamati. Jika dilihat dari jenis objek yang diteliti, maka penelitian ini

masuk kedalam penelitian kepustakaan (library research), jadi jenis data yang digunakan adalah data literatur kepustakaan. Sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih dan menjelaskan makna tersirat yang ada dalam isi kitab terkait Pendidikan islam dalam rumah tangga pada kitab *Qurrotul 'Uyun*, penulis menggunakan tinjauan bimbingan keluarga islami. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber primer yang akan menjadi objek utama penelitian ini adalah kitab *Qurrotul 'Uyun*. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat dokumen.

Dalam hal ini sumber sekunder berfungsi sebagai bahan pelengkap dan pendukung daftar bacaan penulis. Selain itu, data sekunder juga penulis gunakan sebagai pembanding tentang Pendidikan islam dalam rumah tangga pada kitab *Qurrotul 'Uyun* dengan Pendidikan islam dalam rumah tangga menurut pendapat buku lain. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, dalam arti menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun yang sekunder. Secara metodologis, karena penelitian ini adalah penelitian literatur dengan objek kajiannya adalah isi dari Kitab *Qurrotul 'Uyun*, maka metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Pengarang Kitab *Qurrotul 'Uyun*

Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad atau dikenal juga Syaikh At-

Tihami adalah ulama besar ahli fiqih madzhab Maliki dari Faas, sebuah daerah di Negara Maroko atau Maghribi, tepatnya di daerah Tonjah. Dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai seorang pendakwah dan berkiprah dalam berbagai kegiatan keagamaan. Disamping sebagai ulama daerah Tonjah, beliau juga terkenal sebagai penulis yang produktif pada masanya. Tidak hanya *Qurrotul 'Uyun* yang terlacak sebagai hasil karyanya, ada kitab-kitab lain seperti hadits, fiqih ibadah dan sebagainya sebagai karangan beliau yang lain, diantaranya adalah:

1. Nasehat Al-Mukmin Ar-Rasyid fii Al-Haddli A'la Ta'allumi Aqoidi At-Tauhid.
2. Al- Arbainat Al-Haditsiyyah (dalam berbagai topik).
3. Arba'auna Haditsan fii Fadhli Al-Haj.
4. Aqrobu Al-Masalik (ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik).
5. Manahil As-Shofa fii Hilli Al-Faddhi As-Syifa.

Dilihat dari segi tahun selesainya pengarang menyusun kitab tersebut, yaitu tahun 1305 H atau tahun 1884 M (Abad 13 H/18 M), Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/1955 M. maka bisa diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriah atau pada abad 18 Masehi. Kitab *Qurrotul 'Uyun* yang dikarangnya merupakan syarah dari nadham karangan Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At-Talidi Al-Akhmasyi Ra' atau biasa disebut dengan Ibnu Yamun. Nadham ini diselesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun

1069 H. Jadi antara Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami dengan Syaikh Ibnu Yamun bukanlah pertemuan dari seorang murid atau guru secara langsung, karena keduanya beda selisih tahun yang cukup jauh /beda generasi.

Qurrotul 'Uyun adalah nama kitab yang Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami pilih sebagai judul bukunya. Sebuah nama indah yang sangat sarat akan makna dan pesan yang ingin disampaikan. *Qurrotul 'Uyun* terdiri dan dua kata, yaitu kata, Qurroh dan 'Uyun. Kata Qurroh memiliki beberapa arti antara lain: sejuk, tertimpa dingin, dan kedinginan. Sedangkan Al-'Uyun berasal dari kata, 'ana yang bentuk masdarnya 'ainan dan a'yanan. 'Ana sendiri memiliki arti mengalir, bercucuran atau juga bola mata. Jadi *Qurrotul 'Uyun* dapat diartikan sebagai mata yang sejuk, kesenangan mata atau lebih tepatnya diartikan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan mata atau dapat menyejukkan mata (menyenangkan hati).

Kitab ini terdiri dari 20 pasal, yang mensyarahi 105 bait nadham Ibnu Yamun. Keduapuluh pasal tersebut yaitu:

1. Pasal 1 tentang nikah dan hukumnya
2. Pasal 2 tentang beberapa hal positif dalam nikah
3. Pasal 3 hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah
4. Pasal 4 tentang mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seks
5. Pasal 5 tentang sekitar penyelenggaraan pesta pernikahan
6. Pasal 6 tentang tata kerama melakukan hubungan seks
7. Pasal 7 tentang etika dan cara-cara nikmat dalam melakukan hubungan seks

8. Pasal 8 tentang berdandan dan kesetiaan istri
9. Pasal 9 tentang posisi, cara untuk mencapai kenikmatan dan doa dalam bersetubuh
10. Pasal 10 tentang makanan yang perlu di jauhi saat berbulan madu dan saat sedang hamil
11. Pasal 11 tentang beberapa hal yang harus diupayakan ketika akan melakukan hubungan seks
12. Pasal 12 tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin
13. Pasal 13 tentang posisi dalam setubuh yang perlu dihindari
14. Pasal 14 tentang batas-batas yang di haramkan dan dihalalkan dalam hubungan seks dengan istri
15. Pasal 15 tentang memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu di perhatikan dalam hubungan seks
16. Pasal 16 tentang tata kerama orang yang sedang junub
17. Pasal 17 tentang tata kerama orang yang hendak bersetubuh kedua kali dan hal-hal yang perlu di perhatikan dalam bersetubuh
18. Pasal 18 tentang suami istri harus saling memuliakan dan menghormati
19. Pasal 19 tentang kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina hidup berumah tangga
20. Pasal 20 tentang suami istri wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur.

Dari semua isi kitab *Qurrotul 'Uyun* ini, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami tidak banyak menuangkan pemikirannya. Hampir 80 puluh persen berisi dali-dalil Al-Quran dan hadits-hadits, bahkan haditsnya

mencapai 165 hadits. 15% berisi tentang pendapat dari ulama, dan sisanya baru berisi tentang gagasannya. Gagasannya pun tidak jauh-jauh dari penjelasan nadham Ibnu Yamun, karena dirinya memang hanya memberi keterangan-keterangan penjelasnya saja.

Qurrotul 'Uyun adalah kitab yang populer di sekolah-sekolah Islam, pedoman kepemimpinan keluarga dan pedoman dalam mengeksplorasi kompleksitas kehidupan seksual. Kitab ini juga membahas tentang keutamaan hidup berkeluarga, nasihat tentang pernikahan, menikahi wanita yang berbudi luhur. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatu Tholibien Rembang, K.H. Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus ini, mengatakan kitab ini sangat besar manfaatnya bagi umat Islam, khususnya bagi yang ingin melaksanakan pernikahan. "Kitab ini menarik untuk dibaca, malahan untuk pembahasan etika pernikahan, kitab ini sangat detail menyinggung masalah-masalah dalam dari hubungan suami istri," jelas Gus Mus.

Diterangkan di dalam *Qurrotul 'Uyun*, hukum menikah sangat tergantung pada keadaan orang yang melakukannya. Dengan kalisifikasi pembagiannya meliputi: wajib, sunnah, makruh, mubah dan, haram. Hukum-hukum nikah seperti yang diterangkan di dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* yaitu:⁷

- a. Wajib, yaitu bagi orang yang hendak menikah sudah mampu sedangkan jika ia tidak segera menikah dan sangat dikhawatirkan akan berbuat zina.

7 Syaikh Muhammad At-Tihami, Qurrah al-'Uyun.....Hal. 10

- b. Sunnah, yaitu jika orang yang hendak menikah menginginkan sekali punya anak, tetapi ia mampu mengendalikan diri dari berbuat zina.
- c. Makruh, yaitu apabila orang yang menikah belum berminat menikah dan punya anak dan ia mampu menahan diri dari berbuat zina.
- d. Mubah, yaitu apabila seorang yang telah mampu tapi belum menginginkan anak.
- e. Haram, yaitu bagi orang yang kawin justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin dan dikhawatirkan terjun kedalam mata pencaharian yang tidak halal.

Dari lima hukum diatas, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami lebih sepakat bahwa hukum menikah lebih condong ke sunnah. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna serta penutup dari agama sebelumnya. Kesempurnaan itu tidak membutuhkan lagi penyempurna sehingga tidak ada agama lagi yang benar setelahnya.

Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga

1. Adab dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Dalam perjalanan berumah tangga hendaknya seorang suami memiliki tanggung jawab dalam perkara memenuhi nafkah keluarganya, dan harus memiliki perilaku yang baik terhadap istrinya. Seorang suami harus dapat membimbing keluarganya, dan memberikan pendidikan kepada seorang istri agar perjalanan dalam berkeluarga tidak keluar dari jalur jalan yang dikehendaki Allah SWT.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19:

(١٩) ... وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka wanita” secara patut.” (QS. An-nisa:19)⁸

Maksud dari istilah “secara patut” dalam firman Allah SWT adalah berlaku bijak. Artinya, seseorang laki-laki harus mampu bersikap bijak terhadap sang istri. Dan jika seorang suami berpoligami, maka seyogyanya mampu mengatur waktu untuk istriistrinya. Begitu pula dalam hal nafkah, ia harus berlaku adil dan tidak pilih kasih. Selain itu yang dimaksud dengan bijaksana atau patut disini, yaitu berkaitan dengan perangai sang suami. Ia harus berkata baik dan halus kepada istri.⁹

Seorang suami dapat memahami sifat-sifat positif istrinya, sehingga dapat memantapkan hatinya dan memahami sifat-sifat negatifnya, sehingga dapat membantu menghilangkannya. Suami juga hendaknya selalu menjaga penampilannya di dalam rumah.

Hal tersebut dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Cucilah pakaianmu, sisirlah rambutmu, bersiwak (gosok gigi), dan berhiaslah untuk istrimu”.¹⁰

2. Adab dan Kewajiban Seorang Istri terhadap Suami

Seorang suami mempunyai tingkat kelebihan dari pada istri. Demikian itu

8 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=19&to=176>

9 Muhammad Nawawi al-Bantani, Uquudu Lujjain Fi Bayani Zaujaini (Surabaya: Ampel Mulia, 2002) Penerjemah: Abu Sofia & UQ. Lukman Hakim, h. 7.

10 Shalih, Syaikh Fuad, Liman Yuridu az-zawaj wa tazawaj, Penerjemah: Dwi Andi Lubis, (Solo: Aqwam, 2008), h. 280

maksudnya adalah karena seorang suami telah memberikan maskawin dan nafkah bagi istrinya.

Dengan demikian maka seorang istri wajib mentaati suami, menjaga farjinya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka.¹¹ Seorang istri wajib merasa malu terhadap suaminya, tidak diperbolehkan menentang, hedaknya menundukan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja se lain maksiat, diam ketika suami berbicara, kemudian seorang istri menjemput kedatangan suaminya , menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan wewangian untuk suaminya, merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suaminya, dan tidak diperbolehkan berhias bila ditinggal oleh suaminya. Seorang istri hendaknya tidak berkhianat pada seorang suami ketida suami sedang pergi dari tempat tidurnya, dan istri tidak diperbolehkan menyelewengkan harta suami. Seorang istri hendaknya memuliakan keluarga suaminya.

Seorang istri hendaknya mentaati apa yang dikehendaki oleh suaminya, dengan catatan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah SWT. Dalam menjalai bahtera rumah tangga, seorang istri sejatinya harus memperhatikan hal-hal

yang dilarang oleh Allah SWT, antara lain:

- 1) Larangan Berhias Dan Berbusana Berlebihan
- 2) Larangan Menggunakan Wewangian (Parfume)
- 3) Larangan Keluar Rumah Tanpa Seizin Suami
3. Adab Seorang Anak Terhadap Orang Tua

Seorang anak merupakan titipan Allah SWT, sejak dari kehamilan hingga melahirkan, kemudian dibesarkan oleh kedua orang tua, dirawat dan di didik. Dengan jerih payah seorang ibu melahirkan seorang anak dengan tetesan air mata. Dengan pengorbanan kedua orang tua, selayaknya seorang anak harus taat terhadap kedua orang tua, berbakti, mengabdikan, dan selalu menghormati kedua orang tua.

Seorang anak wajib untuk mengikuti perintah orang tua, selama perintah itu bukan dalam mendurhakai Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra' ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّاهُ وَيَالُوَ الدِّينِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
كَرِيمًا (٢٣)

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah

11 Muhammad Nawawi, Uquudu Lujain Fii Bayani Huququz Zaujaini (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), penerjemah: Afif Busthomi, h.34.

kepada mereka Perkataan yang mulia” (QS. Al-Isra:23)¹²

Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga menurut Pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun

1. Fungsi Rumah Tangga dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun

Rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi rumah tangga dalam kitab *Qurrotul ‘Uyun* yaitu:

a. Fungsi Religius

Yang dimaksud dengan fungsi religius yaitu keluarga sebagai tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.

b. Fungsi Edukatif

Rumah tangga merupakan tempat pendidikan bagi setiap anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan agar berkembang kognisi, afektif, skill, spiritual, moral, dan intelektualnya.

c. Fungsi protektif

Keluarga menjadi tempat aman dari segala macam gangguan yang berasal dari internal, maupun eksternal. Gangguan internal semisal adanya ketidaksepahaman antara suami dan istri karena perbedaan pandangan diantara keduanya. Sedangkan ancaman dari luar seperti gangguan dari pihak ketiga.

d. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki

aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan, dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik. Mendistribusikan secara adil dan proposional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi yaitu keluarga sebagai wadah untuk kesinambungan generasi. Sesuai dengan fitrah manusia yang memang mempunyai kecenderungan untuk mencintai lawan jenis, membuatnya mengikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Ketertarikan tersebut mengandung hikmah agar nantinya generasi manusia tetap lestari di muka bumi ini. Hal inilah yang dimaksud dengan pernyataan Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami

2. Bimbingan Berumah tangga dalam Kitab Qurrotul ‘Uyun

a. Urgensi Menikah Menurut Kitab Qurrotul ‘Uyun

Tindak pencegahan agar tidak terjadi konflik yang dapat merusak ketentraman rumah tangga, bahkan menghancurkannya, diawali bahkan sebelum perkawinan itu sendiri. Caranya yaitu dimulai dengan mengetahui hukum menikah, tujuan menikah, dan pentingnya menikah.

Dalam kitab *Qurrotul ‘Uyun*, bagi setiap rumah tangga yang menginginkan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, diawali dengan mengetahui tentang hukum menikah. Diterangkan di dalam *Qurrotul ‘Uyun*, hukum menikah sangat tergantung pada keadaan orang yang melakukannya.

12 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=111>

Agama islam adalah agama yang paling sempurna serta penutup dari agama sebelumnya. Kesempurnaan itu tidak membutuhkan lagi penyempurna sehingga tidak ada agama lagi yang benar setelahnya. Karena sifat sempurnanya tersebut, maka islam senantiasa memberikan rahmat bagi seluruh alam (atau rahmatan lil ‘alamin), bukan hanya rahmatan lil muslimin, atau rahmatan lil mu’minin. Bahkan dalam hal pernikahan, islam membebaskan hukum yang berbeda-beda kepada setiap mukallaf, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Bagi orang yang mampu maka hukumnya wajib menikah, sedangkan bagi yang belum mampu maka hukumnya makruh.

b. Motivasi Menikah dalam Kitab

Qurrotul ‘Uyun

Ada beragam motif orang menikah. Ada yang mengatakan ingin mendapat keturunan, bertambah kaya, menjadi terpuja, ada juga yang menikah karena ingin beribadah kepada Tuhannya. Ketika berbicara tentang motivasi menikah, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami lebih berpendapat bahwa menikah adalah bentuk dari ibadah kepada Allah dan mengikuti jejak Rasul. Selain itu, juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan diperolehnya keutamaan mencari rizki.

Jika kita melihat fakta di lapangan sekarang, banyak sekali orang yang merasa belum mampu untuk menikah. Banyak alasan yang mereka kemukakan, ada yang mengatakan pegasilannya terlalu sedikit, ada yang mengatakan belum menemukan jodoh yang tepat. Akibatnya banyak orang yang memilih hidup membujang. Padahal Allah sendiri sudah menjamin bagi siapa saja yang menikah akan ditambahkan rizkinya, serta

dengan menikah akan semakin sempurna lah agamanya.

Keutamaan orang yang sudah berrumah tangga dibanding dengan orang yang membujang, laksana keutamaan orang yang berjuang dengan orang yang duduk berdiam diri. Dua rakaat dari orang yang sudah berrumah tangga lebih baik dari pada delapan puluh dua rakaat orang yang masih membujang.¹³

Semakin banyak pahala, semakin banyak pula ujiannya. Dalam hal kecil sekalipun kadang suami istri sering berdebat. Sang istri tidak suka ketika tidur lampunya mati, sedangkan suami tidak bisa tidur ketika lampu menyala. Jika hal ini terjadi, maka perlu adanya kompromi antara keduanya. Kehidupan rumah tangga diawal-awal pernikahan pada umumnya merasakan cinta, kasih sayang, kepedulian, dan kebahagiaan. Namun tiba-tiba cinta menjadi hambar lalu terasa menyiksa, dan lama-lama menjadi keruh. Agar sebuah rumah tangga tetap dapat menghadapi setiap persoalan yang muncul dan tetap tenang (sakinah) maka ada petunjuk dari Rasulullah. Caranya yaitu dengan bertaqwa kepada Allah, sehingga terbentuklah sebuah rumah tangga yang sakinah dalam artian rumah tangga yang tenang, tentram dan aman seperti hadits “...dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada setengahnya yang tersisa” (HR. At-Tahabari) Walaupun menikah sangat dianjurkan, akan tetapi di dalam pendapatnya, Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami juga tidak melarang orang untuk hidup membujang dikarenakan tidak ada pendamping hidup yang shaleh dan shalihah.

13 Syaikh Muhammad at-Tihami, Qurrah al-‘Uyunhlm. 45

Dari pendapat Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami dapat diketahui bahwa menikah hukumnya lebih utama jika pendamping hidup yang dipilih dapat membantu urusan agamanya. Jika ternyata sulit mendapatkan pasangan hidup yang shaleh atau shalihah, maka boleh baginya hidup membujang. Boleh jadi bagi pasangan yang tidak baik dapat menyebabkan dirinya ikut terjerumus dalam kerusakan yang ia perbuat. Hal ini dikarenakan, kurangnya iman dalam dirinya, atau bisa juga akan terjadi madharat yang lebih besar lagi seperti terlantarnya istri/suami dan anak-anaknya. Maka dari itulah boleh bagi seseorang hidup membujang dalam situasi yang demikian.

c. Mencari Pendamping Hidup

Setelah mengetahui betapa dianjurkannya menikah, langkah selanjutnya dalam *Qurrotul 'Uyun* yaitu mencari pendamping hidup. Dalam menentukan pendamping hidup, kita tidak boleh asal seperti membeli kucing dalam karung, karena nantinya pasangan kita akan menjadi teman hidup kita, baik dalam suasana senang, maupun sedih. Pasangan kita bukan hanya teman sehari, seminggu, atau sebulan, tetapi teman seumur hidup didunia dan diakhirat. Dapat dibayangkan bagaimana rasanya jika dalam memilih teman kita salah, maka sepanjang hidup kita juga akan dipenuhi kesusahan.

Oleh karena itu, untuk membentuk rumah tangga sakinah, peran yang tak kalah penting yaitu diawali dengan proses pemilihan pendamping hidup yang baik. Ibarat kita akan menanam, maka kita perlu memilih benih yang berkualitas unggul, lahan yang subur dan tanah yang gembur, agar nantinya tanaman yang kita

tanam dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik.

Demikian juga dalam memilih pasangan. Lalu bagaimanakah caranya agar kita tidak salah memilih? Dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* ada beberapa kriteria untuk memilih pasangan, diantaranya yaitu:

1) Dianjurkan Menikahi Wanita Yang Shalihah.

Mengenai hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad mengutip hadits yang berbunyi: “Artinya: dunia adalah perhiasan, dan perhiasan dunia yang terbaik adalah perempuan shalihah.” (HR. Muslim) Hadits ini memberikan gambaran bagi kita, bahwa untuk memilih pendamping hidup pilihlah yang shalih/shalihah. Wanita yang shalihah digambarkan seperti perhiasan dunia yang paling baik. Jika kita menyebut perhiasan emas adalah yang paling baik, maka wanita shalihah lebih baik darinya, karena ia adalah perhiasan yang paling baik diantara yang terbaik. Mengapa demikian? karena dengan keshalihannya tersebut, ia dapat membuat dunia menjadi indah, membuat penderitaan terasa nikmat, membuat musibah menjadi sebuah tantangan, membuat negara menjadi maju, dan menciptakan generasi-generasi yang berkualitas.

Selain mencari pendamping hidup yang shalihah, di hadits lain dalam *Qurrotul 'Uyun* juga diterangkan tentang kriteria mencari pasangan hidup, bunyi hadits yang artinya: “wanita dinikahi karena empat hal, yaitu hartanya, kedudukannya, (keturunannya), kecantikannya, dan agamanya.” Dalam penyebutan hadits diatas, Rasulullah menyebutkan harta terlebih dahulu, baru disusul dengan kriteria yang lain, bahkan

agama ditaruh di bagian yang paling trakhir. Hal ini menarik sekali untuk dibahas. Mengapa demikian? Rasulullah adalah seorang Rasul yang adil dan sangat bijaksana. Ketika beliau memberikan petunjuk kepada umatnya, beliau tidak menggunakan dirinya sendiri sebagai tolak ukur, akan tetapi ia melihat tolak ukur umatnya.

Menurut Nur Cholis Huda dalam bukunya “Mesra Sampai Akhir Hayat”, mengutip pendapat Hamka, untuk menjelaskan empat unsur diatas harta, (kedudukan, keturunan, dan kecantikan), dengan menggunakan angka 1 dan 0. Unsur agama diberi angka 1, sedang angka lainnya diberi angka nol 0. Tiga unsur lainnya akan bernilai jika digabungkan dengan agama yaitu angka 1. Jika agamanya baik kemudian ditambah cantik maka nilainya 1 dan 0 yaitu 10. Jika agamanya baik ditambah cantik dan kaya nilainya satu dan ditambah dua nol 00 menjadi 100. Jika lengkap empat unturnya maka nilainya 1000. Sebaliknya jika ada tiga unsur (cantik, kaya, dan terpendang), tetapi agamanya hilang, maka orang itu nilainya 000 atau tidak bernilai.¹⁴

Jadi pada intinya, dalam memilih jodoh hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana ia mengamalkan ajaran agama dalam dirinya. Jika ia orang yang cinta pada Tuhannya, maka kemungkinan besar ia juga akan cinta pada pasangan dan anak-anaknya. Ia akan menerapkan sifat rahim yang dipunyai Allah kepada sesama makhluk. Oleh karena jika ia melukai rumah tangga nya, sama saja ia membuat

sedih Tuhannya. Pada akhirnya rumah tangga yang dipenuhi dengan sifat rahim akan senantiasa menjadi rumah tangga yang Rahmah, selalu berlimpah dengan rahmat Allah. Dikarenakan keyakinan tentang agama yang telah terpendam di dalam jiwanya yang terdalam, maka ketika ia menjalankan tugasnya sebagai istri atau suami, ia akan menjalankan dengan sepenuh jiwa, layaknya sebuah amanah yang memang harus dijaga.

2) Taat dan Menjaga Kehormatan Suami

Lalu bagaimanakah kita mengetahui kalau wanita/pria yang kita pilih adalah orang yang baik-baik? *Qurrotul ‘Uyun* menjawabnya dengan sebuah hadits yang artinya: “Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”

Berdasarkan hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang istri yang shalihah kriterianya yaitu mentaati suaminya, menjaga setiap perilakunya agar dapat menyenangkan pasangannya. Ia dapat menjaga kehormatan dirinya, dan harta yang diamanahkan kepadanya. Hal ini berlaku juga bagi seorang suami kepada istrinya. Menjaga setiap perilakunya misalnya dengan berkata yang lemah-lembut, melakukan musyawarah, dan tidak menghakimi. Selian itu, kebersihan secara jasmani juga harus diperhatikan. Kadang orang menganggap sepele hal ini, tapi percayalah jika efeknya sangat besar, misal menjaga penampilan, wangi, sering mandi, bersih, dan rapi. Sedangkan menjaga kehormatan dirinya dilakukan

14 Nur Cholis Huda, Mesra Sampai Akhir Hayat.....Hlm. 14

dengan tidak mengizinkan laki-laki lain/perempuan lain yang bukan mahram untuk berduaan dengannya karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah.

3) Mencari Perempuan Yang Produktif dan Perawan

Selain beberapa kriteria diatas, yang sangat penting juga untuk diperhatikan dalam memilih pasangan hidup yaitu, anjuran memilih istri yang produktif

Menikah adalah lebih baik jika dengan wanita yang produktif dan perawan. Hal ini diperkuat oleh hadits yang dikutip dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* yang artinya: "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur! Karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain."

Mengenai masalah ini, di hadits lain juga diterangkan

Artinya: "seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah lalu dia berkata, "saya tertarik oleh seorang wanita yang cantik rupawan tetapi dia tidak dapat memiliki anak (mandul), apakah saya boleh menikahinya?". Nabi menjawab, "jangan", kemudian dia menghadap lagi yang kedua kalinya dan nabi melarangnya. Lalu ia menghadap lagi untuk yang ketiga kalinya dan nabi tetap melarangnya (untuk menikahi wanita yang telah disebutkan). Kemudian nabi bersabda, "nikahilah perempuan yang memiliki cinta kasih dan yang banyak keturunannya, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain pada hari kiamat." (Hr. Imam Baihaqi, Imam Abu Dawud, dan Imam An-Nasai)

Hadits ini memberikan wejangan kepada kita agar selektif dalam memilih calon pasangan. Salah satu tujuan dari

adanya perkawinan yaitu ingin dikaruniai anak, karena anak akan menambah kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain itu, anak juga dapat menjadi pereda konflik antara suami istri ketika keduanya dalam kondisi yang keruh. Dalam konteks sakinah, mawaddah dan rahmah ada pula yang mengartikan rahmah dengan "anak".

Sebuah rumah tangga tidak ada kehadiran seorang anak ibarat memasak tanpa garam. Namun, masakan yang lezat juga tidak melulu tergantung pada garam, akan tetapi peran garam di sebuah masakan dibutuhkan. Dalam penelitian yang dilakukan Kandungisvan Shona Pandanwati & Veronika Suprpti dengan mengutip pendapat dari Becham bahwa "ketidakmampuan untuk memiliki anak akan mengakibatkan beban emosional yang besar pada pasangan. Pasangan harus menyesuaikan diri terhadap rumah tangga besar, selain itu pasangan juga harus siap menghadapi kritik sosial dari masyarakat.

4) Mencari Pasangan yang Sekafa'ah

Kafa'ah dalam pernikahan adalah kesesuaian antara calon suami dan istri dalam hal-hal tertentu, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak merasa keberatan terhadap berlangsungnya suatu pernikahan. Konsep kafa'ah menurut imam Syafi'i yaitu: kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan. Imam Syafi'i memaknai kekayaan itu dengan mata pencarian atau pendapatan. Mengenai memilih pasangan hidup yang sekafa'ah ini, Syaikh Tihami mengatakan bahwa

"Dalam kafa'ah ini, hendaklah diupayakan benar-benar seimbang atau setidak-tidaknya mendekati seimbang. Adapun menurut pendapat ulama bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah tersebut diatas adalah keseimbangan dalam hal

keagamaannya, kenasabannya, kesempurnaan dalam bentuk (fisik), dan kehormatan pekerjaan (profesinya).

Dari pernyataan Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami tersebut, sepertinya ia sangat memperhatikan konsep kafa'ah, agar kebahagiaan rumah tangga lebih terjamin. Kemungkinan pendapatnya tersebut karena termotivasi dari sebuah hadits yang artinya: Menikah itu seperti (menjadi) budak, maka hendaklah seorang dari kalian melihat (berfikir) hendak kemana ia serah terimakan puterinya, maka janganlah ia menikahkan puterinya kecuali dengan orang yang sudah ada keseimbangan (kafa'ah) dengannya.

5) Mencari Perempuan yang Bukan Sanak Famili

Dalam mencari jodoh, Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami menganjurkannya agar jangan menikah dengan sanak famili yang masih dekat. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadits yang dikutip di dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* yang artinya: "Janganlah kalian menikahi perempuan yang masih ada hubungan famili (dekat). Sebab sesungguhnya anak yang akan dilahirkan akan menjadi kurus (ringkih dan lemah kontruksi tubuhnya)"

Jadi, alasan mengapa Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami menganjurkan menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili dikarenakan dapat memicu lahirnya anak yang kurang sehat. Mengapa demikian? Karena keadaan yang demikian itu, disebabkan oleh faktor lemahnya gairah. Akan tetapi, menikah dengan perempuan yang sanak famili tetap sah saja. Dalam hal ini bahkan ada beberapa

manfaat lebih dibandingkan apabila menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili. Hal ini sesuai dengan pernyataan Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami

"Adapun dari segi (yang lain) untuk menjaga keadaan saling memaklumi dalam bidang ekonomi dan saling penuh pengertian dalam menciptakan keharmonisan, maka perempuan yang masih famili lebih utama. Sebab perempuan yang masih ada hubungan sanak famili dekat, biasanya sedikit sekali yang sampai hati mengkhianati kesetiannya pada suami. Dia selalu menjaga kehormatan. Bersabar atas perilaku suami yang kadang menyakitkan, dan mau menerima apa adanya atas kurangnya ekonomi suami."

Jadi, istri yang berasal dari sanak famili memiliki kelebihan dibanding istri yang bukan sanak famili, karena lebih bisa memahami keadaan suaminya. Namun walaupun begitu, menikah dengan perempuan yang bukan sanak famili adalah lebih baik.

6) Memilih Istri yang Cantik

Salah satu peran penting yang turut menciptakan keharmonisan rumah tangga adalah memilih pasangan dari segi fisiknya, seperti pernyataan Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami dalam *Qurrotul 'Uyun*: "Salah satu hal yang perlu diupayakan bagi orang yang hendak menikah adalah berusaha mencari seorang gadis yang cantik jelita, karena hal ini bisa lebih mendorong terwujudnya suasana keharmonisan".

Dari pernyataan diatas, Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami menganjurkan untuk menikahi perempuan yang cantik jelita, agar suasana keharmonisan lebih tercipta dalam rumah

tangga. Memang tidak dapat dipungkiri jika manusia mencintai keindahan. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah menyebutkan memilih wanita karena cantiknya terlebih dahulu baru faktor yang lainnya.

3. Bimbingan Seksualitas dalam Kitab *Qurrotul 'Uyun*

Untuk suatu buku “etika perkawinan”, kitab *Qurrotul 'Uyun* sangat detail menyinggung masalah-masalah “dalam” suami istri. Dalam etika bersenggama misalnya akan di temukan tentang bagaimana petunjuk tentang waktu dan hari-hari baik untuk melaksanakan hubungan badan dan hal-hal menarik lainnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wilayah seksualitas menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi terbentuknya keluarga sakinah. Dari pembahasan yang ada, bahkan lebih dari separohnya membahas tentang seksualitas. Diantara bimbingan seksualitas dalam kitab *Qurrotul 'Uyun* yaitu:

a. Memilih Waktu Yang Tepat dalam Melakukan Seksualitas

- 1) Sebaiknya dilakukan malam hari
- 2) Permulaan malam misal setelah sholat isya
- 3) Dilakukan awal bulan lebih utama dibandingkan akhir bulan
- 4) Disunnahkan pada hari jumat dan ahad

a. Persiapan Sebelum Melakukan Hubungan Seksual

- 1) Membersihkan diri
- 2) Memakai wewangian
- 3) Mulut berbau sedap
- 4) Tidak memakan makanan yang dapat membuat kendur gairah seks seperti: ketimun, waluh,

kedelai, kacang adas, gandum, makanan masam, hindiba, makanan yang mengandung zat panas dan rasa pahit seperti: zaitu, turmus, dan kacang-kacangan

b. Hal-Hal Yang Perlu Dihindari Ketika Akan Melakukan Hubungan Seksual

- 1) Hindari perut kenyang dan rasa lelah
- 2) Hindari bersetubuh waktu istri haid
- 3) Hindari bersetubuh pada saat haus dan emosi
- 4) Haram bersetubuh di lubang dubur
- 5) Larangan bersetubuh dibawah pohon dan langit-langit
- 6) Hindari menghadap kiblat dan membelakanginya ketika dilapangan
- 7) Larangan menghadap bulan/matahari
- 8) Hindari memegang kemaluan dengan tangan kanan
- 9) Hindari banyak bicara
- 10) Jangan sampai tidak memakai parfum

c. Tata Krama Melakukan Hubungan Seksual

- 1) Diusahakan hatinya bersih
- 2) Istri hendaknya wudhu dahulu
- 3) Melaksanakan sholat dua rokaat disertai doa dan dzikir
- 4) Mencuci ujung jari kedua tangan dan kaki istri
- 5) Dilanjutkan dengan mengucap salam dan menyentuh ubun-ubun istri
- 6) Bersetubuh dalam satu selimut
- 7) Diawali dengan bercumbu rayu dengan istri
- 8) Memeluk istri dan berdoa

- 9) Ciptakan suasana tenang dan romantic

Bagi Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami, hubungan seksual adalah (untuk menumbuh kembangkan) kemesraan, keharmonisan hidup rumah tangga dan kasih sayang, sehingga untuk wilayah ini banyak hal yang harus diperhatikan “padahal yang dimaksud dengan (dalam melakukan hubungan seks itu) adalah (untuk menumbuh kembangkan) kemesraan, keharmonisan hidup berumah tangga dan kasih sayang”.

Dalam hal berhubungan badan misalnya seorang suami sebaiknya mendahului dengan senda gurau, ciuman, dsb, seperti pernyataannya dalam kitab *Qurrotul ‘Uyun*, “bahwa seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya tanpa didahului dengan senda gurau, ciuman dan lainnya itu bisa memicu terjadinya perpisahan dan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Bahkan bisa menjadikan anak yang akan lahir (dari hasil hubungan seks) tersebut tidak cerdas.”

Menurut Nur Cholis Huda, hubungan seksual suami istri ibarat garam dalam masakan. Artinya kehidupan suami istri tanpa hubungan seks ibarat masakan kehilangan rasa sedapnya karena tidak adanya garam. Jadi wilayah seksual mempunyai peran yang besar bagi keharmonisan keluarga.

4. Menciptakan Keharmonisan dalam Rumah Tangga

a. Nafkah Sebagai Bahan Bakar Kehidupan Berumah Tangga

Dalam konsep keluarga sakinah, adanya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga erat kaitannya dengan konsekuensi ikatan janji antara sepasang manusia dengan ikatan yang halal.

Konsekuensi tersebut dinamakan amanah yaitu suatu beban tanggung jawab yang harus diemban setelah melewati prosesi ijab dan qabul.

“Menikah itu mengandung banyak sekali faedah, utamanya adalah upaya untuk mendapatkan sebuah keturunan dalam kehidupan ini. Namun demikian, ada juga resiko besar yang perlu diwaspadai. Bahwa yang paling besar bahaya resiko itu adalah tidak mampu mengendalikan diri mencari pekerjaan haram.”

Berdasarkan kutipan diatas, kitab *Qurrotul ‘Uyun* telah memperingatkan kepada setiap orang yang berkeluarga agar sangat berhati-hati dalam persoalan harta. Tujuan utama pernikahan salah satunya yaitu untuk menghasilkan generasi-generasi berkualitas disertai dengan akhlak yang mulia. Namun bagaimana hal itu bisa terwujud jika setiap sesuap nasi yang masuk kedalam perut berasal dari hasil mencari nafkah yang tidak halal. Bisa jadi yang lahir adalah generasi yang sebaliknya. Generasi-generasi yang hanya membawa kerusakan, dan kehancuran moral di masyarakat.

Allah memberikan peringatan kepada kita agar senantiasa menjaga keluarga dari dahsyatnya api neraka. Salah satu caranya yaitu dengan mencari nafkah dengan rizki yang halal. Dalam islam, seseorang yang memakan harta yang haram akan berdampak pada dirinya, salah satunya yaitu: (1) dapat mempengaruhi doa, seperti jadi terhalang terkabulnya doa, (2) rizki yang halal akan mewariskan amal shaleh, sedangkan rizki yang haram adalah sebaliknya, (3) makanan haram dapat menimbulkan banyak penyakit, (4)

akan dimasukkan ke neraka bagi tubuh yang memakan harta haram.

b. Suami Istri Harus Saling Memuliakan dan Menghormati

Selain hal-hal terkait dengan kewajiban nafkah, ada beberapa tata krama yang penting untuk diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Pembahasan ini banyak di singgung pada pasal-pasal akhir pembahasan kitab *Qurrotul 'Uyun*, diantaranya yaitu suami istri harus saling memuliakan dan menghormati: Diterangkan didalam kitab *Qurrotul 'Uyun* bahwa

“Suami istri antara yang satu dengan yang lain tidak boleh menyebarkan rahasia pribadi kepada orang lain. Karena rahasia pribadi adalah cela yang harus ditutupi. Juga dalam hal menyebarkan, rahasia suami istri tersebut ada sebuah siksa dari Allah yang maha hebat. Tersebut didalam kitab “An-Nashihah” juga disebutkan, bagi seorang suami tidak boleh menceritakan rahasia istri kepada orang lain, karena hal itu termasuk hal-hal bodoh, dan cukup kiranya dinilai dengan tindakanya itu, sebagai orang yang tidak mengikuti jejak orang-orang kuna yang shaleh. Padahal upaya untuk memperoleh kebaikan itu kesanggupan mengikuti jejak mereka.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa bagi suami istri hendaklah menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Jangan sampai terdengar pihak lain jika ada hal yang tercela dalam keluarga.

Dalam dunia pernikahan, sering juga dikenal istilah “dirimu adalah pakaian bagi pasanganmu. Kata-kata ini bukan hanya sekedar kata yang tanpa makna tetapi disitu mengandung pesan yang

sangat dalam. Ungkapan ini terinspirasi dari sebuah ayat al-Quran

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ... (١٨٧)

Artinya: Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu, dan kamu adalah pakaian mereka. (Qs: Al-Baqarah: 187)¹⁵

Ayat diatas tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami istri saling membutuhkan sebagaimana kita butuh pada pakaian. Akan tetapi juga berarti bahwa suami-istri yang masing-masing menurut kodratnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Diantara keduanya harus ada kesadaran untuk saling menutupi kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian menutupi aurat (kekurangan manusia).

Dalam konteks kewajiban untuk saling menjaga rahasia, didalam *Qurrotul 'Uyun* diterangkan juga bahwa hal demikian tidak hanya untuk pasangan yang masih sah tetapi terhadap bekas suami/istri terdahulu juga berlaku demikian.

“Sesungguhnya apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka ia tidak boleh menyinggung-nyinggung dengan menceritakan rahasia mantan istrinya. Seorang suami jangan menceraikan istrinya kecuali jika ada sesuatu yang membuat dirinya menderita seperti rusaknya budi pekerti istri, dan ketidaksetiaan istri atau istri menderita karena suami mengabaikan kewajibannya. Jika ada yang menanyakan perihal

15 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=187&to=286>

penyebab keduanya bercerai maka cukup jawablah dengan “tidaklah bercerai diantara keduanya jika salah seorang diantara mereka berdua tidak menderita karena ulah masing-masing”

Ketika kehidupan suami istri selalu dilanda penderitaan dan konflik yang berkepanjangan, maka boleh diantara keduanya bercerai, jika memang dengan bercerai dapat menjadi jalan keluar untuk mencari kenyamanan (melepaskan diri dari belenggu kekalutan hidup rumah tangga). Namun jika keduanya telah bercerai, tetap ada hal-hal yang perlu dijaga diantara keduanya, diantaranya menjaga rahasia masing-masing seperti yang telah disebutkan diatas.

c. Mengajarkan Agama Ditengah Keluarga, dan Mengajarkan Anak Agar Berbudi Luhur

Salah satu cara menciptakan keharmonisan dalam keluarga yaitu pengamalan, penghayatan, dan pemahaman tentang agama dalam keluarga. Jadi menciptakan iklim keagamaan menjadi faktor yang berperan penting bagi kelangsungannya. Hal inilah yang menjadi pokok pembahsan pada pasal-pasal akhir kitab *Qurrotul 'Uyun*. Didalamnya ada tiga poin yang ditekankan oleh syaikh Tahami. Pertama, yaitu tentang mengajarkan islam ditengah keluarga. Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami mengutip dari kitab al-Mad-Hal bahwa: “seorang suami wajib mengajarkan kepada istri dan anggota keluarganya tentang masalah sholat dan membaca al-Quran dan hal-hal lain yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kesempurnaan pengamalan ajaran agama, misalnya suami mengajari istri tentang masalah haid dan cara mandi haid.”

Dari pernyataan diatas, Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami sangat menekankan tentang pentingnya pengajaran agama dalam kehidupan rumah tangga. Jika melihat dari teori fungsi keluarga, adanya pengajaran agama terhadap anggota keluarga erat kaitannya dengan fungsi keluarga sebagai fungsi religius yaitu keluarga sebagai tempat penanaman moral agama melalui pemahaman, penyadaran, dan praktek kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan didalamnya.

Dalam konsep keluarga sakinah, yang dinamakan pasangan hidup adalah jodoh seseorang dikehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Mungkin banyak orang dapat mengarungi kehidupan dunia dengan penuh kebahagiaan. Hidup dalam keluarga yang penuh kesejahteraan dunia. Akan tetapi banyak orang yang lalai hingga mereka mengabaikan tentang kewajibannya untuk mendidik istri dan anak-anaknya perihal agama. Mereka rela mengeluarkan uang yang banyak agar anak-anaknya dapat diterima disekolah bonafit, bila perlu mendatangkan juga guru les privat dengan membayar gaji tinggi asalkan anaknya bisa diterima disekolah yang bergengsi. Yang paling memprihatinkan, ada juga orang tua yang rela mensuap pihak sekolah agar anaknya dapat diterima disekolahnya. Mereka malu dan gengsi jika anak mereka tidak disekolahkan disekolah yang terpandang. Akan tetapi herannya mereka tidak merasa malu ketika anaknya tidak dapat membaca al-Quran, tidak malu jika anaknya tidak sholat. Untuk mengeluarkan infaq seikhlasnya saja, ia hanya mengeluarkan uang recehan yang menurutnya tidak berguna lagi baginya. Maka jangan heran jika banyak fenomena

sekarang yang notabennya pejabat, kaum intelektual, luluasan terbaik, sederet prestasi dan gelar yang mentereng tapi juga tak malu untuk korupsi. Prestasi yang diraih berbading lurus juga dengan sederet tindakan kecurangan yang dilakukan.

Itu adalah salah satu gambaran dari buah pendidikan yang tidak berhasil, dikarenakan orang tua mengabaikan pendidikan ilmu agama bagi anggota keluarganya. Ibarat pohon yang seharusnya berbuah besar, matang dan enak dimakan, akan tetapi dikarenakan ada ulat didalamnya, membuat buah tersebut busuk sebelum mencapai kematangan yang maksimal. Jika demikian, maka bisa jadi anggota keluarga yang seharusnya menjadi sebuah keluarga yang bahagia di akhirat kelak, malah menjadi keluarga yang menderita karena siksa diakibatkan kelalaian seorang suami untuk mendidik anggota keluarganya. Hal ini kemudianlah yang menjadi keprihatinan Syaikh Tihami di dalam *Qurrotul 'Uyun*:

“Adalah satu hal yang mengherankan, yaitu orang marah-marah kepada istrinya karena istri membiarkan terlantar hartanya, ironisnya ia tidak marah-marah kepada istrinya, padahal sang istri membiarkan agamanya terlantar”

Dari pernyataan diatas, Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami telah memperingatkan kepada kita tentang pentingnya mendidik ilmu agama dalam lingkungan keluarga. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadits yang dikutip oleh kitab *Qurrotul 'Uyun* yang berbunyi:

Artinya: “Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang

memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya.”

Pada dasarnya, hadits diatas berbicara tentang sebuah kepemimpinan dalam keluarga yang harus diemban oleh seorang suami, diantaranya yaitu kewajiban mendidik anggota keluarganya tentang ilmu agama. Tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (atsar) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Dalam hadits diatas menggunakan kata *ra'a* yang secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra-in* berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang pengembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya. Jadi untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya kerjasama tim yang kuat antar anggota keluarga agar nantinya keluarga bahagia didunia, tapi juga menjadi keluarga yang bahagia disurga kelak.

KESIMPULAN

1. Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga

Berumah tangga adalah interaksi yang dilakukan antara seorang suami dengan istri, Istri dengan suami, Anak dengan orang tua, dan orang tua dengan anak. Menurut Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Seorang suami harus mempunyai sikap sebagai berikut

- a. Bijaksana di dalam rumah tangganya
- b. Dapat memberi nafkah untuk keluarga
- c. Sopan dan santun
- d. Tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan.
- e. Menjaga dalam berdandan (Berhias)
- f. Bekerjasama menjalankan tugas masing-masing sesuai pada porsinya.
- g. Menjadi pemimpin dalam rumah tangga
- h. Menasehati seorang istri
- i. Suami dan istri hedaknya untuk selalu bersabar dalam rintangan di dalam sebuah rumah tangga, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam hal ekonomi.

2. Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga menurut pemikiran Asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad dalam kitab *Qurrotul 'Uyun*

Gagasan Asy-Syeikh Al-Imam Abu Muhammad At-Tihami dalam menyampaikan pesannya melalui kitab *Qurrotul 'Uyun*, dapat menjadi salah satu referensi bagi setiap insan yang akan mengikat diri pada ikatan rumah tangga, maupun yang sudah berumah tangga.

Pembahasan *Qurrotul 'Uyun* tentang menikah yang kebanyakan berisi tentang hadits nabi, menjadi sangat relevan bagi materi pendidikan islam dalam rumah tangga. Tujuannya agar keluarganya memiliki kecenderungan yang besar untuk senantiasa mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. Ajaran agama tidak hanya menjadi aspek ubudiyah melainkan juga aspek-aspek hubungan kemanusiaan dan segi kehidupan lainnya. Pada akhirnya ketika iklim keagamaan telah berkembang disebuah rumah tangga, maka buah akhir yang di dapat adalah rumah tangga

bahagia, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pendidikan islam dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, menurut *Qurrotul 'Uyun* ada beberapa langkah penting yang harus ditempuh, diantaranya yaitu:

- a. Pemilihan pendamping hidup yang selektif, diantara kriterianya yaitu:
 - 1) dianjurkan menikahi wanita yang shalihah
 - 2) Taat dan menjaga kehormatan suami
 - 3) mencari perempuan yang produktif dan perawan
 - 4) mencari pasangan yang sekafa'ah
 - 5) mencari perempuan yang bukan sanak famili
 - 6) memilih yang cantik
- b. Memelihara keharmonisan keluarga, diantaranya yaitu:
 - 1) suami istri harus saling memuliakan dan menghormati
 - 2) mengajarkan agama ditengah keluarga dan mengajarkan anak agar berbudi luhur
- c. Adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, diantaranya:
 - 1) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri
 - 2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami
 - 3) Keseimbangan antara hak dan kewajiban istri

Pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga. Khusus pada wilayah ini, kitab *Qurrotul 'Uyun* membahasnya dengan panjang lebar. Bahkan kitab *Qurrotul 'Uyun*, dalam pembahasannya banyak di dominasi tema tentang seks. Jadi peran seksualitas

menjadi sangat penting bagi kepuasan kehidupan keluarga, karena menentukan kebahagiaan, dan kondisi sakinah di dalamnya

DAFTAR PUSTAKA

Chabib Thoah, *Kapita Selektia Pendidikan Islam*, h. 98, Jogjakarta: Pusat Pelajar, 1996

Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, h. 79, Jakarta, Bumi Aksara, 1990

<https://bandung.kompas.com/read/2024/05/30/130128878/jabar-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=60>

Ibit, h. 33

Keluarga,

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, h. 38, Malang, UIN-Malang Press, 2008

Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *Trilogi Pernikahan*, terjemahan Ferdian Hasmand, h. v, Bekasi: Daun Publishing, 2013

Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uquudu Lujjain Fi Bayani Zaujaini*, h. 3

Muhammad Nawawi al-Bantani, *Uquudu Lujjain Fi Bayani Zaujaini*, Penerjemah: Abu Sofia & UQ. Lukman Hakim, h. 7, Surabaya: Ampel Mulia, 2002

Muhammad Nawawi, *Uquudu Lujain Fii Bayani Huququz Zaujaini*, penerjemah: Afif Busthomi, h. 12, Jakarta: Pustaka Amani, 2000

Nur Azizah Rizki Astuti, "Komnas Perempuan: Laporan Kekerasan Seksual meningkat" (On-line), tersedia di:

<https://m.detik.com/newas/berita/d-4456709/komnas-perempuanlaporan-kekerasan-seksual-meningkat>

Nur Cholis Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*,h. 3

Rochma Hidayah, Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami dalam Perspektif Kitab Qurat Al-‘Uyun, Kajian Validitas Hadis dan Implikasi Hukumnya, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2011), dimuat dalam

http://etheses.uinmalang.ac.id/1755/1/07210041_Pendahuluan.pdf

Syaikh Hafidz Ali Syuasyi, *Kado Pernikahan*, h. 9-13, Jakarta: Pusat Al Kautsar, 2003

Sarah Knapton, Dimuat dalam "The American Journal Of Public Health"

Shona Pandanwati dan Veronika Suprapti, Resiliensi Keluarga Pada Pasangan Dewasa Madya yang Tidak Memiliki Anak dimuat dalam

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/110810158_Ringkasan.pdf

Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah dalam Kitab „Uqudulijjain, Skripsi (Salatiga: StainSalatiga,2013), dimuat dalam <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/5941df44d754bdd.pdf>

Syaikh Fuad Shalih, *Liman Yuridu az-zawaj wa tazawaj*, Penerjemah: Dwi Andi Lubis, h. 23, Solo: Aqwam, 2008

Syaikh Muhammad At-Tihami, *Qurrah al-‘Uyun*.....h. 10

Zaitunah Subhan, *Membina keluarga*
Sakinah, h. 3, Yogyakarta, Pustaka

pesantren, 2004